

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin global, pola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* sudah menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Good Governance* menuntut keseimbangan peran antar seluruh unsur pendukungnya, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka salah satu tugas pemerintah daerah adalah melakukan restrukturisasi terhadap birokrasinya. Sedarmayanti dalam Yudiati (2005:64) Mengatakan :

“Restrukturisasi organisasi yang mencakup seluruh aspek yang dimiliki organisasi sangat mempengaruhi produktivitas organisasi tersebut, yaitu meliputi (1) sumber daya manusianya, (2). Sumber daya keuangannya, (3). Sarana dan prasarananya, serta (4). Peranannya dan (5). Hubungan tugasnya”.

Untuk penataan kelembagaan pemerintah daerah perlu adanya pengorganisasian perangkat daerah, baik besaran maupun nomenklaturnya sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka memudahkan pembinaan dan pengawasan karna dampak personil dan pembiayaan yang ditimbulkan kelembagaan tersebut. Pedoman dimaksud disini bukan berarti “membuat keseragaman/ *uniforms*” akan tetapi suatu aturan/ tatanan membuat rambu-rambu bagi daerah dalam menyusun perangkat daerahnya. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi perangkat daerah yang dibentuk benar-benar efektif. Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tersebut bahwa penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilaksanakan

dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan. Untuk standardisasi serta tertib penataan kelembagaan perangkat daerah telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 ini diharapkan mampu memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efektif dan efisien, rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dimilikinya. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah; karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah; kemampuan keuangan daerah; ketersediaan sumber daya aparatur; dan pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah di tiap daerah tidak seragam.

Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah yang masing-masing tugas dan fungsinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 57 tahun 2007.

Dinas sebagai institusi birokrasi adalah penyedia barang dan jasa di daerah. Dalam hal ini dinas melaksanakan tugas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai fasilitasi penyedia barang/jasa kepada masyarakat dan tidak berorientasi pada keuntungan semata, karena sebagai pelayan masyarakat dinas juga berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai instansi penambang keuntungan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam menjalankan pelayanan dinas harus memiliki kejelasan kepada siapa yang dilayani yaitu kepada masyarakat.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa “Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah”. Otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka tugas Dinas daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang merupakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Jika dipandang dari aspek hukum, dinas memiliki kekuatan hukum secara menyeluruh di wilayahnya karena dinas merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan tugas pokoknya yang sah secara hukum dalam mengatur kepentingan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Dinas juga memiliki tugas pelaksanaan kewenangan yang harus cocok dengan karakteristik daerah. Dinas tidak melaksanakan fungsi pengawasan yang berlebihan, terutama dalam hal eksplorasi sumber-sumber daya dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dinas berperan sebagai pengendali untuk memecahkan masalah di daerahnya. Pengendali yang dimaksud bukan sebagai pelaksana langsung di lapangan akan tetapi hanya untuk mengarahkan kebijakan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu dinas juga memiliki fungsi pengaturan yang lebih berat dibandingkan perangkat daerah lainnya, karena menyangkut berbagai aspek

kehidupan dan kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks dan bervariasi dalam hal layanan yang diberikan.

Sebelum diimplementasikannya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, Kabupaten Tanggamus memiliki Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan Daerah. Dinas dan Badan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 124 ayat (1) dinyatakan bahwa Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Pada Pasal 125 ayat (1) disebutkan bahwa Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor atau Rumah Sakit Umum Daerah. Maka jelaslah bahwa Dinas merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang telah di desentralisasikan kepada Pemerintahan Daerah. Sedangkan Badan merupakan unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Sesuai dengan kenyataan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus selama ini mengajukan proposal untuk pencairan dana yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah untuk suatu program kegiatan. Namun, Badan Keuangan Daerah tidak menerima laporan keuangan dari Dinas Pendapatan Daerah untuk membiayai apa saja dana yang telah di cairkan tersebut. Dari kondisi seperti ini, kurang terciptanya koordinasi yang baik antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Badan Keuangan Daerah.

Sehingga, setelah diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan dikeluarkannya petunjuk teknis penataan organisasi pemerintahan daerah pada Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 Pemerintah Daerah mengeluarkan Perda Kabupaten Tanggamus nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas daerah, Dinas pendapatan daerah dan Badan keuangan daerah dirumpunkan menjadi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Namun yang menjadi masalah adalah daerah belum mampu menjawab tantangan terbentuknya kelembagaan daerah yang miskin struktur tetapi kaya fungsi serta adanya organisasi perangkat daerah yang belum memiliki kejelasan tugas dan fungsinya atau terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Banyaknya aparatur di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hal tersebut belum menjamin peningkatan kinerja dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, karena sumber daya aparatur di daerah masih bisa dikatakan rendah. Selain itu, terdapat kurang proporsionalnya antara visi, misi, dan beban kerja organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan besaran organisasinya.

Sehubungan dengan uraian diatas dan masalah yang berkaitan dengan organisasi dinas daerah sebagai pola yang semakin dibutuhkan dalam pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada pemerintahan daerah sehingga penulis mengambil judul Laporan Akhir “ **PENATAAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAN BADAN KEUANGAN DAERAH MENJADI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DI KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG** “.

1.2 Permasalahan Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Sejak diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, daerah belum mampu menjawab tantangan terbentuknya kelembagaan daerah yang miskin struktur tetapi kaya fungsi.

2. Kurang terciptanya koordinasi yang baik antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Badan Keuangan Daerah.
3. Bertambahnya aparatur di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset belum menjamin peningkatan kinerja organisasi, karena sumber daya aparatur di daerah masih bisa dikatakan rendah.
4. Kurang transparannya laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah kepada Badan Keuangan Daerah.
5. Kurang proporsionalnya antara visi, misi, dan beban kerja organisasi dengan besaran organisasi.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pada Laporan Akhir ini, penulis memberikan batasan pada Penataan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung tahun 2008.

1.2.3 Perumusan Masalah

Mengacu kepada pembatasan masalah di atas, penulis menetapkan dua rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kelembagaan dan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset saat ini setelah dilaksanakannya penataan organisasi dinas daerah Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta langkah-langkah yang diambil dalam penataan organisasinya?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kelembagaan dan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset saat ini setelah dilaksanakannya penataan organisasi dinas daerah Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta langkah-langkah yang diambil dalam penataan organisasinya.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Laporan akhir diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan praktis, yaitu:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan tugas di lapangan;
- b. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset khususnya serta seluruh masyarakat pada umumnya, penelitian ini dapat membantu memberikan pemikiran dalam upaya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.